



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 50724 326842

satpolpp.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengaduan Kejadian Kebakaran

No. SK : 067/578/405

Persyaratan

1. Masyarakat yang melihat kejadian kebakaran/pemilik rumah yang terkena kebakaran
2. KTP Elektronik / Identitas lain
3. Bukti – bukti / Dokumen Pendukung (Jika Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor/masyarakat yang melihat kejadian kebakaran/pemilik rumah yang terkena kebakaran dapat melaporkan pengaduannya melalui layanan telepon (0298) 322106 atau WhatsApp 08883322106
2. Operator mencatat identitas pelapor pada formulir pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang meliputi Nama pelapor , alamat, lokasi TKP, no telepon
3. Pengecekan ulang terhadap Tempat Kejadian melalui telepon
4. Pengiriman armada dan personil bertahap sesuai kebutuhan
5. Koordinasi dengan instansi terkait : Polisi, Satpol PP, Kodim, PMI, PLN, PDAM, Dishub dan instansi setempat
6. Permintaan bantuan unit terhadap instansi / perusahaan yang memiliki mobil unit pemadaman

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan Kejadian Kebakaran

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 50724 326842

satpolpp.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Satuan Polisi Pamong Praja

menerima pengaduan, persiapan peralatan dan armada, menuju lokasi, melakukan penanganan, melaporkan kejadian, dokumentasi